

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGARAP DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA
PERKEBUNAN KARET DI DESA PETAR DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh: Anggela Novita Sari

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Setia Putra, SH, MH

Alamat: Jl. Ikhlas II No. 30 Kel. Pematang Kapau, Kec.Tenayan Raya

Email / Telepon : 0852 6453 7238

ABSTRACT

The implementation of cooperation agreements for the production of rubber plantation land is mostly carried out in rural areas and is carried out verbally, as happened in Petar Dalam Village, Muara Enim Regency, South Sumatra Province. In carrying out this agreement, there are times when problems occur between the parties. Most of the problems in Petar Dalam village are caused by cultivators who are negligent in carrying out their obligations. Therefore, the purpose of this research is to first examine the implementation of cultivator obligations in the rubber plantation business cooperation agreement in Petar Dalam Village, Muara Enim Regency, South Sumatra Province. Second, settlement of disputes on the implementation of cultivator obligations in the rubber plantation business cooperation agreement.

This type of research can be classified as sociological research. The research location takes place in Petar Dalam Village, Muara Enim Regency, South Sumatra Province, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This study uses data sources in the form of primary and secondary data, and data collection techniques are carried out through interviews.

From the results of research problem, there are two things that can be concluded. From the results of research problems there are two things that can be concluded. First, the implementation of the cultivator's obligations in the rubber plantation business agreement in Petar Dalam Village has a background of beliefs and habits that have been carried out for a long time, as well as the rights and obligations of the cultivator and the owner, which were also spoken verbally when making an agreement, which led to several cases of neglect by cultivators in carrying out their obligations. Second, the settlement of disputes regarding the implementation of the cultivator's obligations in the rubber plantation business cooperation agreement in Petar Dalam Village is amicable, namely by conducting deliberations of the parties, but if the deliberations do not reach a meeting point, the Headman will be involved as a mediator. The author's suggestion is First, it is better if the owner and cultivator use a written agreement as the basis for entering into a production sharing cooperation agreement to ensure the fulfillment of the rights and obligations of the parties in entering into the agreement, and it is easy to prove if in the future there is a default by one of the parties. Second, it is better if, when entering into a production sharing agreement, the owner and cultivator involve the headman and two witnesses so that the headman, as village apparatus, can also be the official mediator in any disputes between the parties.

Keywords: Agreement-Cooperation-Profit Sharing

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah.¹ Dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka disusun Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Menurut KUHPerduta Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam perjanjian bagi hasil yang penulis teliti telah memenuhi dari pengertian perjanjian menurut undang-undang. Pengertian perjanjian bagi hasil sendiri adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.² Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang selanjutnya perbuatan hubungan hukum yang juga diatur dalam hukum adat.

Kemudian hubungan antara pemilik dan penggarap ini merupakan suatu hubungan

bisnis karena para pihak yang membuat kesepakatan dalam suatu perjanjian. Biasanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan secara kebiasaan adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.³ Yang dimaksud dengan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Adapun contohnya adalah seperti halnya yang terjadi di Desa Petar Dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Juni tahun 2022 pemilik lahan karet yang bernama Ana ribut dengan penggarap yang mengelola kebunnya yang bernama Maryana. Hal ini dipicu karena Maryana selama 3 minggu tidak dapat menggarap kebun karet seperti biasa karena sakit lutut yang dideritanya dan hal itu tidak diberitahukan kepada Ana sebelumnya.⁴
Biasanya Maryana akan bekerja di kebun dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Namun karena sakit tersebut, Maryana hanya bekerja sampai jam 11 siang. Maka dari itu, kebun karet yang digarap Maryana pun menjadi sedikit terbengkalai dan pendapatan menjadi menurun. Akibatnya Ana sebagai pemilik kebun marah karena tidak terima Maryana berbuat sesukanya dan merasa dirugikan.⁵
2. Kemudian ada lagi satu kasus pemilik lahan yang bernama Wandu yang membuat perjanjian bagi hasil kebun karet dengan Ridwan pada September 2020. Ridwan diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menjaga kebun karet tersebut

³ Suryatul Hipzi, “ Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Dan Hukum Adat (Studi Di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas, 2019, hlm. 3.

⁴ Wawancara dengan Ibu Maryana, Warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁵ Wawancara dengan Ibu Ana, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

dikarenakan Wandu harus bekerja di luar kota yaitu kota Prabumulih. Segala kebutuhan kebun seperti pupuk, racun, dan sebagainya disediakan oleh Wandu dan pembagian hasil kebun tersebut adalah 50:50 antara Wandu dan Ridwan.⁶

Namun, seiring berjalannya waktu ternyata Ridwan tidak memenuhi kewajibannya sebagai penggarap dan setelah Wandu memeriksa ternyata kebun tersebut menjadi terbengkalai dan dipenuhi rumput liar. Ridwan memanfaatkan ketidaktahuan Wandu sehingga ia lalai dalam mengurus kebun karena Wandu yang harus bekerja di luar kota.

3. Terakhir, ada juga warga yang bernama Irwan Hadi yang tidak kunjung mendapatkan keuntungan bagi hasil dari penggarap yang bernama Helmy dengan alasan kebun karet yang digarap terserang hama. Irwan dan Helmy sebelumnya membuat perjanjian kerjasama bagi hasil pada Desember 2021. Namun setelah ditelusuri, Helmy ternyata menggunakan uang hasil penjualan karet untuk dirinya sendiri dan kabur dari Desa Petar Dalam setelah 4 bulan menggarap.⁷

Menurut kepercayaan dan kebiasaan warga Desa Petar Dalam di sebuah perjanjian kerjasama secara bagi hasil jika terjadi kerugian karena kelalaian penggarap maka kerugian hanya ditanggung oleh penggarap. Dilihat dari penjelasan kasus di atas pun dapat disimpulkan kelalaian terjadi dari Maryana karena walaupun sakit setidaknya Maryana memberitahukan kepada Ana sebelumnya agar dapat dicarikan solusi bersama dan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil usaha

⁶ Wawancara dengan Bapak Wandu, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam

⁷ Wawancara dengan Bapak Irwan Hadi, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

perkebunan karet di Desa Petar Dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa pelaksanaan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil usaha perkebunan karet di Desa Petar Dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil usaha perkebunan karet di Desa Petar Dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pelaksanaan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil usaha perkebunan karet di Desa Petar Dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala atau pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dari suatu disiplin ilmu.⁸ Adapun landasan teori yang akan penulis gunakan adalah teori perjanjian dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Perjanjian

Menurut KUHPerdata pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kemudian menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹ Singkatnya suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 141.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 4

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰

Kemudian bentuk perjanjian ada dua yaitu secara tertulis dan secara lisan. Perjanjian secara tertulis memiliki bukti yang dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa. Lain halnya dengan perjanjian secara lisan yang susah dibuktikan kebenarannya. Namun demikian perjanjian secara lisan tetap sah di mata hukum Indonesia.

Teori perjanjian ini jika dikaitkan dengan kasus-kasus diatas yaitu ada pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Walaupun perjanjian yang disepakati bersifat lisan namun hal itu juga dapat mengikat para pihak. Seperti yang telah dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa selain secara tertulis perjanjian juga dapat dilakukan secara lisan.

2. Konsep Penyelesaian Sengketa

Semua orang tentu tidak ingin bersengketa dengan orang lain. Semua orang sesungguhnya berkeinginan hidup dengan damai dan saling menghormati. Namun dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, baik secara etnik, ekonomi, sosial, budaya dan ragam keinginan yang berbeda dari setiap orang, sengketa sulit untuk dihindarkan.¹¹

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.¹²

¹⁰ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 60.

¹¹ Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 1.

¹² Riska Fitriani, "Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1 Februari 2011, hlm. 2.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

2.1 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan dengan keputusan akhir dari hakim. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "*Alternative Dispute Resolution*" atau ADR.¹³

2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirumuskan agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 234.

penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Tanah adalah permukaan bumi.¹⁴ Tanah yang dimaksud juga tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.¹⁵
2. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.¹⁶
3. Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam dan hukum pada lain *pihak* yang dalam undang-undang ini disebut: penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹⁷
4. Hasil tanah ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.¹⁸
5. Petani atau penggarap ialah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian

terhadap identifikasi hukum.²⁰ Hukum dalam pendekatan sosiologis diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh faktor-faktor non yuridis. Itulah sebabnya, hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial.²¹

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian di Desa Petar Dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.²² Populasi di penelitian ini adalah 2 warga yang bersengketa di Desa Petar Dalam dan Perangkat Desa.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.²³ Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan metode *purposive*, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah Ekawati, Hermanto, dan Kepala desa Petar Dalam.

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹⁵ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁶ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁷ Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁸ Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹⁹ Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²¹ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, Mei 2013, hlm. 308.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

²⁴ *Ibid.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun menurut Herlien Budiono perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.²⁵ Sedangkan KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²⁶ Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdato.

2. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdato bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam *Title* II (Pasal 1313-1351) dan *Title* V samapi dengan XVIII (Pasal

²⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.1.

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43.

1457-1864) Buku III Perdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam *Title* III (Pasal 1352-1380) Buku III KUHPerdato.²⁷

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besa Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah:

- a. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.
- b. Pertikaian; perselisihan.
- c. Perkara (dalam pengadilan).

Kemudian menurut Nurnaningsih Ariani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.²⁸

Selanjutnya menurut Chomzah sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bermula dari perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan yang menyangkut hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁹ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 201.

²⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12-13.

²⁹ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan : Seri III Penyelesaian Sengketa Atas Tanah dan Seri IV Pengadaan Tanah Untuk Instansi Pemerintah*, Perpustakaan Nasional Jakarta, 2003, hlm. 12.

perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.³⁰

Adapun menurut Pasal 1239 KUHPPerdata disimpulkan bahwa suatu sengketa dapat timbul atau muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan hal itu melanggar hak pihak lainnya tau wanprestasi. Selain itu sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Usaha Perkebunan Karet Dan Problematika yang Terjadi Di Desa Petar Dalam

1. Pra Perjanjian Kerjasama Usaha Perkebunan Karet Di Desa Petar Dalam

Masyarakat di Desa Petar Dalam sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani baik di tanah sendiri atau di tanah milik orang lain atau biasa disebut dengan bagi hasil. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dengan tujuan untuk memanfaatkan tanah yang terbengkalai kepunyaan pemilik oleh penggarap yang tidak memiliki tanah. Tentu saja hal ini bertujuan untuk saling menguntungkan satu sama lain.

Pemilik tanah sendiri biasanya memiliki beberapa alasan yang menyebabkan tidak dapat mengelola tanah atau kebun mereka, seperti:³¹

- a. Tidak bisa atau tidak mengerti mengelola atau menggarap tanah, biasanya pemilik membeli tanah untuk aset atau dapat dari warisan orangtua sehingga tidak memiliki pengetahuan mengelola tanah;

- b. Tidak memiliki waktu, kebanyakan pemilik tanah memiliki pekerjaan lain baik di dalam desa atau di luar desa.
- c. Jarak tanah jauh dari tempat tinggal, beberapa pemilik tanah memiliki tanah di luar desa karena biasanya nilai tanah yang tidak terlalu mahal;
- d. Tidak dapat menggarap tanah sendirian.

Sedangkan dari sisi penggarap sendiri juga memiliki beberapa faktor yang mendorong untuk mengelola atau menggarap tanah milik orang lain yaitu:³²

- a. Tidak memiliki tanah;
- b. Tidak memiliki pekerjaan tetap;
- c. Ingin mendapat penghasilan tambahan.

Sebelum perjanjian itu terjadi tentunya para pihak saling melakukan konsultasi apa yang masing-masing pihak butuhkan. Kemudian setiap aspek yang harus dipenuhi selama melakukan perjanjian. Dari itulah timbul hak dan kewajiban yang mengikat para pihak walupun perjanjian dilakukan secara lisan dan hanya diketahui oleh kedua pihak.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Perkebunan Karet Di Desa Petar Dalam

a) Bentuk Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Bentuk perjanjian menurut KUHPPerdata adalah tertulis dan lisan. Di Desa Petar Dalam sendiri perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara lisan dan tanpa saksi. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang telah lama dijalani oleh warga desa dengan dasar kepercayaan dan pelaksanaannya yang praktis. Selain itu juga kebanyakan warga Desa Petar Dalam tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang tentang bagi hasil yang mengatur bagaimana seharusnya perjanjian bagi hasil dibuat.³³

³⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³¹ Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari Rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

³² Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari Rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

³³ Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari Rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

Seperti di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil bahwa perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan ditambah 2 orang saksi. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari beberapa resiko yaitu :

1. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan akan sulit untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang wanprestasi karena ketiadaan bukti tertulis. Jadi sedini mungkin diberikan masukan-masukan agar setiap melakukan perjanjian dibuat secara tertulis dengan disertai dengan kehadiran saksi-saksi.³⁴
2. Adanya keragu-ruguan di kemudian hari yang menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut (jangka waktu perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik dan penggarap, dan sebagainya).³⁵
3. Tidak dapat dilakukan pengawasan secara preventif karena ketentuan-ketentuan dari UU tidak diindahkan sebagaimana mestinya.³⁶

Adapun sesuai dengan asas perjanjian kebebasan berkontrak yang berarti bahwa selain setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun juga berarti setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan bentuk apapun. Sehingga perjanjian bagi hasil ini tetap sah.

b) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun yang biasanya diatur dalam perjanjian bagi hasil secara lisan oleh para pihak di Desa Petar Dalam adalah:³⁷

³⁴ Suharmoko, *Hukum Perjanjian (teori dan analisa kasus)*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 58.

³⁵ Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, dan Zaidar, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, Juni 2022, hlm. 375.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wawancara dengan Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

1. Hak dan kewajiban pemilik tanah:

a. Hak pemilik tanah:

1. Mendapat bagian dari hasil tanah atau kebun yang digarap dengan besaran sesuai perjanjian yang disepakati.
2. Menerima tanah atau kebun yang digarap dalam keadaan baik saat perjanjian berakhir.
3. Mengetahui apa yang terjadi atau perkembangan tanah atau kebun yang di garap.

b. Kewajiban pemilik tanah:

1. Memberikan wewenang penggarap untuk mengelola tanah atau kebun yang di garap.
2. Menyediakan bibit, pupuk, racun, atau apapun yang dibutuhkan penggarap selama mengelola tanah atau kebun jika diperjanjikan.

Hak dan kewajiban penggarap tanah:

a. Hak penggarap tanah:

1. Menerima wewenang untuk mengelola tanah atau kebun.
2. Menerima bibit, pupuk, racun, atau apapun yang dibutuhkan penggarap selama mengelola tanah atau kebun jika diperjanjikan.

b. Kewajiban penggarap tanah:

1. Memberikan hasil dari tanah atau kebun yang di garap kepada pemilik dengan besaran sesuai perjanjian.
2. Mengembalikan tanah atau kebun dalam keadaan baik saat perjanjian telah berakhir.
3. Memberi tahu pemilik bagaimana perkembangan tanah atau kebun yang di garap.
4. Menyediakan bibit, pupuk, racun, atau apapun yang dibutuhkan penggarap selama mengelola tanah atau kebun jika diperjanjikan.

c) Besaran Pembagian Hasil Dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Adapun pembagian besarnya bagi hasil di Desa Petar Dalam biasanya adalah 1:1 (satu banding satu) untuk para pihak jika pemilik memberikan biaya untuk kebutuhan

kebun seperti pupuk dan bibit. Kemudian ada juga yang dibagi 1:2 (satu banding dua) yaitu satu untuk pemilik dan dua untuk penggarap jika penggarap yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kebun. Namun kebanyakan para pihak menggunakan imbalan 1:1 karena pemilik biasanya memiliki pekerjaan tetap sehingga mampu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan kebun tersebut.³⁸

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, maka besarnya hasil tanah tersebut adalah:

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
- b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap, serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija yang ditanam di sawah atau padi yang ditanam di lahan kering. Pembagian tersebut ialah hasil bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen, dan zakat.

Menurut penulis, karena tanaman karet tidak termasuk dalam bagian tanaman palawija jadi dapat dipresentasikan sebagai tanaman yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf a. Jadi sebagaimana yang telah dilakukan warga Desa Petar Dalam itu telah sesuai dengan arahan dari Undang-Undang diatas.

d) Jangka Waktu Dan Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Biasanya jangka waktu perjanjian dilakukan sampai 1 tahun dan akan diatur ulang kesepakatan saat tahun berganti apakah perjanjian akan berlanjut atau berhenti. Hal ini pun juga dilakukan secara lisan oleh para pihak dengan dasar kesepakatan dan kepercayaan. Bahkan beberapa pihak yang melakukan perjanjian

tidak menentukan jangka waktu perjanjian sepanjang tidak ada hak dan kewajiban yang dilanggar maka perjanjian akan terus dilakukan tanpa pembaruan sekalipun.³⁹

Sedangkan dalam berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Petar Dalam biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama seperti jangka waktu yang telah disepakati, salah satu pihak meninggal dunia, atau musnahnya tanah atau kebun yang sebagai objek perjanjian. Adapun pemilik dapat memutuskan sepihak jika penggarap tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengelola tanah atau kebun sebagaimana yang diperjanjikan.

Seperti halnya seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka wajar jika pemilik mengakhiri perjanjian secara sepihak karena keuntungan yang menurun atau bahkan tidak didapat sama sekali. Dengan begitu pemilik berhak untuk membuat perjanjian baru dengan penggarap baru untuk mengelola tanah atau kebun tersebut. Selain itu juga menurut kepercayaan warga Desa Petar Dalam jika terjadi kerugian yang dilakukan oleh penggarap maka hanya penggarap yang menanggung kerugian.

3. Problematika Dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Perkebunan Karet Di Desa Petar Dalam

Ada beberapa kasus yang penulis temui di desa Petar Dalam bahwa ada beberapa penggarap yang tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dengan pemilik. Salah satu contohnya adalah seperti halnya yang terjadi di Desa Petar Dalam Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, yangmana pada Juni tahun 2022 pemilik lahan karet yang bernama Ana ribut dengan penggarap yang mengelola kebunnya yang bernama Maryana. Hal ini dipicu karena Maryana selama 3 minggu tidak dapat menggarap kebun karet seperti biasa karena sakit lutut yang dideritanya dan

³⁸ Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

³⁹ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

hal itu tidak diberitahukan kepada Ana sebelumnya.⁴⁰

Biasanya Maryana akan bekerja di kebun dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Namun karena sakit tersebut, Maryana hanya bekerja sampai jam 11 siang. Maka dari itu, kebun karet yang digarap Maryana pun menjadi sedikit terbengkalai dan pendapatan menjadi menurun. Akibatnya Ana sebagai pemilik kebun marah karena tidak terima Maryana berbuat sesukanya dan merasa dirugikan.⁴¹

Kemudian ada lagi satu kasus pemilik lahan yang bernama Wandu yang membuat perjanjian bagi hasil kebun karet dengan Ridwan pada September 2020. Ridwan diberikan kepercayaan untuk mengelola dan menjaga kebun karet tersebut dikarenakan Wandu harus bekerja di luar kota yaitu kota Prabumulih. Segala kebutuhan kebun seperti pupuk, racun, dan sebagainya disediakan oleh Wandu dan pembagian hasil kebun tersebut adalah 50:50 antara Wandu dan Ridwan.⁴²

Namun, seiring berjalannya waktu ternyata Ridwan tidak memenuhi kewajibannya sebagai penggarap dan setelah Wandu memeriksa ternyata kebun tersebut menjadi terbengkalai dan dipenuhi rumput liar. Ridwan memanfaatkan ketidaktahuan Wandu sehingga ia lalai dalam mengurus kebun karena Wandu yang harus bekerja di luar kota.

Terakhir, ada juga warga yang bernama Irwan Hadi yang tidak kunjung mendapatkan keuntungan bagi hasil dari penggarap yang bernama Helmy dengan alasan kebun karet yang digarap terserang hama. Irwan dan Helmy sebelumnya membuat perjanjian kerjasama bagi hasil pada Desember 2021. Namun setelah ditelusuri, Helmy ternyata menggunakan

uang hasil penjualan karet untuk dirinya sendiri dan kabur dari Desa Petar Dalam setelah 4 bulan menggarap.⁴³

Menurut teori perjanjian yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat yang paling umum adalah kecakapan para pihak yang mana para pihak telah dewasa dan cukup umur di mata hukum. Pada saat perjanjian itu dibuat penulis mengetahui bahwa umur Ana 32 tahun, Maryana 28 tahun, Ridwan 27 tahun, Wandu 35 tahun, Helmy 45 tahun, dan Irwan 33 tahun.⁴⁴

Selanjutnya menurut kepercayaan dan kebiasaan warga Desa Petar Dalam di sebuah perjanjian kerjasama secara bagi hasil jika terjadi kerugian karena kelalaian penggarap maka kerugian hanya ditanggung oleh penggarap. Dilihat dari penjelasan kasus diatas pun dapat disimpulkan kelalaian terjadi dari Maryana karena walaupun sakit setidaknya Maryana memberitahukan kepada Ana sebelumnya agar dapat dicarikan solusi bersama dan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Kasus diatas merupakan beberapa kasus kelalaian pemenuhan kewajiban oleh penggarap yang terjadi di Desa Petar Dalam. Dari kelalaian tersebut tentu pemilik kebun merasakan kerugian dan tidak diperolehnya hak yang seharusnya diberikan oleh penggarap. Padahal sejatinya hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak.

Kemudian disimpulkan dari penjelasan diatas, dalam melakukan perjanjian para pihak tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Seperti yang telah penulis

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Maryana, Warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Ana, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁴² Wawancara dengan Bapak Wandu, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam

⁴³ Wawancara dengan Bapak Irwan Hadi, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁴⁴ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

jelaskan diawal bahwa dalam Pasal 3 yaitu:

- (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan – selanjutnya dalam undang-undang ini “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- (2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam Ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu- selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Camat”.
- (3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi – hasil yang diadakan sesudah kerapatan berakhir.

Sesuai dengan isi pasal diatas jika dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini adalah penggarap dan pemilik tanah tidak melakukan perjanjian seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Para pihak terbiasa membuat perjanjian tanpa melibatkan kepala desa dan tidak pula dilakukan secara tertulis. Dapat dipastikan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan ini didasarkan atas kepercayaan dan kebiasaan yang telah lama terjadi di lingkungan desa. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat akan ketentuan dari perundang-undangan. Maka dari itu ada beberapa perselisihan yang terjadi antara para pihak karena rancunya kesepakatan ataupun susah nya pembuktian kesepakatan.

B. Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kewajiban Penggarap Dalam Perjanjian Bagi Hasil Usaha Perkebunan Karet di Desa Petar Dalam

Sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap tentu memiliki tujuan yaitu terpenuhinya hak dan

kewajiban yang telah disepakati yang menguntungkan para pihak. Hak dan kewajiban tersebut dapat berupa memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Namun dalam pelaksanaannya tentu dapat kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang diluar dari kesepakatan seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut atau wanprestasi.

Dalam hal ini tentu harus ada hukum yang siap menjadi wadah bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa apabila para pihak melakukan perjanjian secara tertulis maka mudahnya ditemukan unsur wanprestasi dan mudah juga untuk dilakukan pembuktian. Inilah fungsi preventif dari perjanjian tertulis yang telah disebutkan diatas.

Kemudian dalam setiap perjanjian selalu terkandung suatu resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Dalam perjanjian, tanggung jawab kesalahan merupakan bentuk yang lazim dalam pertanggung jawaban perdata yang didasarkan pada tiga prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata.⁴⁵

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata disebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian menurut Pasal 1366 KUHPperdata disebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati. Sedangkan menurut Pasal 1367 ayat 1 KUHPperdata bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi

⁴⁵ Danial Syah, “Suatu Tinjauan Hukum Tentang bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani”, *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 1, No.3 September 2019, hlm. 143.

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Kebanyakan kasus yang terjadi di Desa Petar Dalam ialah bahwa penggarap lalai dan tidak memenuhi kewajibannya atas perjanjian yang telah disepakati. Seperti halnya yang telah penulis jelaskan sebelumnya yaitu berkurangnya atau tidak adanya keuntungan yang di dapat, kebun karet yang tidak terawat dan hasil imbalan yang tidak sesuai karena kelalaian penggarap.

Menurut analisa penulis, kelalaian ini disebabkan kurangnya rasa segan penggarap kepada pemilik lahan. Hal ini dikarenakan kedekatan secara emosional karena para pihak adalah tetangga atau sesama warga. Sehingga penggarap mewajarkan sikap mereka yang agak acuh dan lalai dalam melakukan kewajiban yang telah disepakati.

Lain halnya jika perjanjian dibuat secara tulisan resmi dihadapan para saksi dan Kepala Desa. Para pihak akan lebih berhati-hati dalam melakukan kewajiban mereka karena takutnya jika kewajiban tidak dilakukan dan masalah wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan. Apalagi dengan adanya surat perjanjian dan saksi maka pembuktian di pengadilan pun akan dengan mudah dilakukan.

Berikut adalah upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di Desa Petar Dalam:

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Sejauh ini belum ada sengketa bagi hasil tanah perkebunan di Desa Petar Dalam yang masuk ke pengadilan. Selain karena Desa Petar Dalam adalah desa yang relatif kecil dan warga desa yang minim terlibat permasalahan juga karena tak banyak juga yang bekerja sebagai penggarap di tanah milik tetangga mereka sendiri. Hal ini dikarenakan banyaknya warga yang telah beralih bekerja di perusahaan kebun sawit yang tidak terlalu jauh dari desa.⁴⁶

Namun walaupun begitu, perjanjian bagi hasil tanah perkebunan ini hendaknya tetap dilakukan sesuai dengan undang-

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

undang yang berlaku. Manfaatnya untuk menghindari adanya permasalahan yang lebih kompleks daripada yang penulis uraikan sebelumnya. Hal ini juga tentunya bertujuan baik agar jelasnya kepastian hukum yang berlaku dan memudahkan pembuktian perjanjian yang dilakukan.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa dari berbagai macam sengketa oleh wanprestasi penggarap ini biasanya di Desa Petar Dalam dilakukan secara kekeluargaan yaitu musyawarah. Karena perjanjian yang dilakukan para pihak tidak melibatkan aparat desa sehingga biasanya para pihak melakukan musyawarah tanpa melibatkan orang ketiga bahkan aparat desa itu sendiri. Namun apabila dalam musyawarah tersebut para pihak tidak mendapatkan hasil maka mereka akan meminta Kepala Desa dan beberapa orang kerabat membantu sebagai penengah.⁴⁷

Dalam kasus Maryana dan Ana diketahui bahwa penyelesaian sengketa mereka diselesaikan secara musyawarah dibantu oleh kerabat dan tetangga sekitar tanpa dibantu oleh perangkat desa. Maryana memiliki hasil musyawarah yaitu Maryana sebagai penggarap masih melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan Ana sebagai pemilik. Setelah melakukan musyawarah Ana memaklumi dan menolerir tindakan Maryana sehingga perjanjian tetap disepakati seperti sebelumnya dengan catatan bahwa Maryana memberikan besaran hasil dari penjualan karet 2:1 yaitu 2 bagian untuk Ana dan 1 bagian untuk Maryana selama 3 kali penjualan.⁴⁸

Setelah melakukan musyawarah tersebut, Maryana dengan sukarela melakukan apa yang disyaratkan dalam perjanjian terbaru dengan Ana. Walaupun perjanjian yang dilakukan tetap menggunakan perjanjian lisan, namun tidak

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁴⁸ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

ada kendala yang ditemukan setelah perjanjian baru tersebut dibuat.⁴⁹

Kemudian untuk hasil musyawarah antara Ridwan dan Wandu memiliki kesimpulan bahwa putusannya perjanjian kerjasama bagi hasil yang telah disepakati selama ini. Wandu menilai bahwa Ridwan tidak dapat dipercaya dan akan memercayakan kebunnya kepada orang lain yang lebih bertanggung jawab. Namun sebelum itu Ridwan dan Wandu sudah saling memaafkan atas apa yang terjadi diantara mereka dan menerima hasil musyawarah yang mereka lakukan.⁵⁰

Selanjutnya para pihak dengan sukarela mengimplementasikan hasil dari penyelesaian sengketa mereka yang dilakukan secara musyawarah. Wandu setelahnya membuat perjanjian kerjasama baru dengan orang lain sebagai pihak penggarap. Setelah itu tidak ada lagi ditemukan kendala hingga penelitian ini dibuat.⁵¹

Berbeda dengan 2 kasus diatas, kasus wanprestasi oleh Helmy dibantu oleh Kepala Desa dan beberapa kerabat para pihak. Kepala Desa disini berperan sebagai mediator yang membantu menengahi para pihak karena Helmy yang kabur selama beberapa bulan. Awalnya Irwan sebagai pemilik kebun ingin membawa kasus ini ke jalur litigasi namun sadar akan susah dan panjangnya proses yang harus dilewati maka ia meminta bantuan Kepala Desa dan kerabat sekitar.⁵²

Musyawarah dan mediasi dilakukan setelah Helmy akhirnya kembali kerumahnya setelah beberapa bulan kabur dan bersedia melakukan mediasi. Hasil dari

mediasi ini pun memiliki kesimpulan yaitu Helmy harus mengembalikan setidaknya 80% uang yang diberikan Irwan untuk keperluan kebun dan Irwan juga tidak akan melakukan perjanjian kerjasama lagi dengan Helmy.⁵³

Sama seperti 2 kasus sebelumnya, Helmy yang sebelumnya sebagai pihak penggarap melakukan hasil musyawarah yang telah disepakati. Walaupun dana yang harus dikembalikan Helmy tidak diberikan dalam sekali waktu namun hingga penelitian ini dibuat, Helmy dan Irwan telah menyelesaikan masalah diantara keduanya.⁵⁴

Dari kasus diatas tentu dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi memang merupakan nilai-nilai budaya, kebebasan, atau adat masyarakat Indonesia.⁵⁵ Namun sayangnya Kepala Desa tidak berperan di setiap penyelesaian sengketa yang terjadi diantara pemilik dan penggarap. Hal ini tentu disebabkan karena para pihak yang tidak melibatkan Kepala Desa dari awal perjanjian dibuat sehingga para pihak menganggap sanggup untuk melakukan penyelesaian sengketa secara mandiri antara pemilik dan penggarap saja.

Dengan kata lain penyelesaian sengketa diatas merupakan negosiasi yaitu proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak seperti yang dijelaskan Susanti Adi Nugroho.⁵⁶ Walaupun pada akhirnya tidak ada aparat desa setempat yang dilibatkan dan bersyukur dapat diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak.

Kemudian juga untuk kasus yang terakhir, memang diketahui bahwa

⁴⁹ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁵⁰ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁵¹ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁵² Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁵³ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁵⁴ Wawancara dengan para Ana, Maryana, Wandu, dan Ridwan, Warga Desa Petar dalam, Hari Kamis, 25 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

⁵⁵ Rika Lestari, *Op.Cit*, hlm. 219.

⁵⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 21.

penyelesaian sengketa jalur litigasi lebih rumit dan panjang prosesnya dibanding dengan penyelesaian sengketa jalur non-litigasi. Apalagi jika perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian secara lisan yang sebelumnya penulis sebutkan susah untuk dilakukan pembuktian karena tidak adanya bukti otentik perjanjian yang dilakukan para pihak. Tentu saja setidaknya selangkah lebih mudah jika sebelumnya pemilik dan penggarap membuat perjanjian secara tertulis.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil usaha perkebunan karet di Desa Petar Dalam memiliki latar belakang kepercayaan dan kebiasaan yang telah lama dilakukan. Sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian dibuat secara lisan tanpa disaksikan oleh kepala desa dan saksi seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Kasus yang terjadi diantaranya yaitu kasus Ana dan Maryana yang memperlakukan kelalaian Maryana dalam mengelola kebun karet hingga menyebabkan kerugian. Lalu kasus Ridwan dan Wandu juga memperlakukan Ridwan yang lalai dalam mengelola kebun. Kemudian yang terakhir kasus Irwan dan Helmy yang mana Helmy menggunakan hasil penjualan karet untuk kepentingan pribadi.
2. Penyelesaian sengketa pelaksanaan kewajiban penggarap dalam perjanjian kerjasama usaha perkebunan karet di Desa Petar Dalam adalah secara non-litigasi yaitu musyawarah secara kekeluargaan. Kasus antara Ana dan Maryana diselesaikan secara kekeluargaan dibantu dengan tetangga dan kerabat. Kemudian untuk kasus antara Ridwan dan Wandu diselesaikan dengan musyawarah juga. Sedangkan penyelesaian untuk kasus Irwan

dan Helmy juga dilakukan secara musyawarah namun dengan melibatkan Kepala Desa sebagai mediator.

B. Saran

Saran penulis dari kesimpulan-kesimpulan diatas adalah:

1. Sebaiknya pemilik dan penggarap menggunakan perjanjian tertulis sebagai dasar dalam melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil seperti yang telah diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Sebaiknya saat melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pemilik dan penggarap melibatkan Kepala Desa dan 2 orang saksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Irawan, Candra, 2017, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2010, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.

Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Suharmoko, 2004, *Hukum Perjanjian (teori dan analisa kasus)*, Kencana, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, dan Zaidar, “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, Juni 2022.

Daniel Syah, “Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 1, No. 3 September 2019.

Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1, Februari 2011.

Rizka Nurmadany, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Suryatul Hipzi, “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Dan Hukum Adat (Studi

Di Desa Perian Kecamatan Montong Gading Lombok Timur)”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas, 2019.

Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, Mei 2013.

Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Maryana, Warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

Wawancara dengan Ibu Ana, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

Wawancara dengan Bapak Wandu, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam

Wawancara dengan Bapak Irwan Hadi, warga Desa Petar Dalam, Hari Sabtu, 29 April 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari Rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.

Wawancara dengan Bapak Adi Sumarlin, Kepala Desa Petar Dalam, Hari Rabu, 24 Mei 2023, Bertempat di Desa Petar Dalam.